



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU**

NOMOR: 08/A/OT/KEPPRI/II/2017

**TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Nomor: 69/A/OT/KEPPRI/VI/2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Australia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541)

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Memperhatikan : Berita dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI tertanggal 4 Januari 2017 perihal Pemberlakuan PP No. 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor: 69/A/OT/KEPPRI/VI/2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2015;



Kedua : Memberlakukan dan menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia, seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam satuan Australian Dollar (A\$) dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Canberra
Pada tanggal : 23 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI



NADJIB RIPHAT KESOEMA
DUTA BESAR LBBP RI

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
8. Yth. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri RI;
9. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri RI;
10. Yth. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
11. Yth. Kepala Perwakilan RI di Melbourne, Perth, Sydney, dan Darwin.




Lamp. SK KEPRI
No. 08/A/OT/I/2017
Tanggal: 23 Januari 2017

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEWARGANEGARAAN (BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2006)	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Pewarganegaraan / Naturalisasi Berdasarkan Permohonan (Pasal 8)	5,000.00
2	Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan (Pasal 19)	250.00
3	Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan RI Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	100.00
4	Pewarganegaraan bagi Orang yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan untuk Kepentingan Negara (Pasal 20)	250.00
5	Pendaftaran Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Pasal 6)	100.00
6	Pemberian Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	100.00
7	Surat Keterangan tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	50.00
8	Surat Keterangan (<i>Affidavit</i>) Kewarganegaraan Ganda Terbatas Non-Elektronik	15.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 23 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI




NADJIB RIPHAT KESOEMA
DUTA BESAR LBBP RI




Lamp. SK KEPRI
No. 08/AOT/II/2017
Tanggal: 23 Januari 2017

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	40.00
2	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	80.00
3	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	40.00
4	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	40.00
5	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	15.00
6	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	25.00
7	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	15.00
8	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	15.00
9	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI perorangan	8.00
10	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI dua orang atau lebih	10.00
11	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang Selesai Menjalani Hukuman atau yang akan Dideportasi	Bebas Biaya
12	Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis Biometrik	7.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 23 Januari 2017


KEPALA PERWAKILAN RI
NADJIB RIPHAT KESOEMA
DUTA BESAR LBBP RI



Lamp. SK KEPRI
No. 08/A/OT/II/2017
Tanggal: 23 Januari 2017


**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**


NO.	VISA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Visa Kunjungan (Single Entry)	70.00
2	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry)	165.00
3	Visa Tinggal Terbatas (Temporary Stay Visa) a. Paling lama 6 (enam) bulan b. 1 (satu) tahun c. 2 (dua) tahun	80.00 165.00 250.00
4	Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur untuk WN Australia (Jenis Visa 320)	125.00
5	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri	10.00

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 3 PP No. 45 tahun 2014, tarif pelayanan keimigrasian berupa visa senilai \$0 (nol dolar Australia) dapat diberikan kepada:

1. Orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
2. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Indonesia;
3. Mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
4. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
5. Warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 23 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI

MADJIB RIPHAT KESOEMA
DUTA BESAR LBBP RI






Lamp. SK KEPRI
No. 08/AJOT/1/2017
Tanggal: 23 Januari 2017

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEKANSELERAIAN	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Lapor Diri	Bebas Biaya
2	Surat Kutipan Kelahiran	Bebas Biaya
3	Surat Kutipan Nikah	Bebas Biaya
4	Surat Keterangan Kematian	Bebas Biaya
5	Surat Keterangan Membawa Jenazah atau Abu Jenazah	Bebas Biaya
6	Surat Keterangan Pengganti SIM Indonesia	30.00
7	Surat Keterangan Jalan	30.00
8	Surat Keterangan Membawa Barang	30.00
9	Surat Keterangan Membawa Obat	30.00
10	Surat Keterangan Usaha/Bisnis	175.00
11	Surat Keterangan Lainnya	30.00
12	Buku Pengenalan WNI (ID Book)	30.00
13	Legalisasi Dokumen Copy (Perwakilan RI)	Bebas Biaya
14	Legalisasi Terjemahan	Bebas Biaya
15	Legalisasi Dokumen Bisnis	175.00
16	Legalisasi Dokumen Non Bisnis	35.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 23 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI

NADJIB RIPHAT KESOEMA
DUTA BESAR LBBP RI